

SKRIPSI

***LEASING* KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF**

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Studi Kasus di FIF Group Cabang Metro)

Oleh:

ELDA SAHARA

NPM. 13112019



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

LEASING KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di FIF Group Cabang Metro)

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
ELDA SAHARA
NPM. 13112019

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M.H
Pembimbing II : Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : LEASING KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus
di FIF group cabang metro)

Nama : Elda Sahara
NPM : 13112019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, 18 Januari 2018
Pembimbing II


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : LEASING KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi kasus
di FIF group cabang metro)

Nama : Elda Sahara
NPM : 13112019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, 18 Januari 2018
Pembimbing II


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0205/In.28/4-Sy/PP-00.9/02/2018

Skripsi dengan Judul: LEASING KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di FIF group Cabang Metro), disusun oleh Elda Sahara, NPM.13112019, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Rabu / 14 Februari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH
Penguji I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Penguji II : Nurhidayati, MH
Sekretaris : Hendra Irawan, MH



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Hushni Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Elda Sahara
NPM : 13112019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : LEASING KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi kasus di
FIF group cabang metro)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakulats Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, 18 Januari 2018
Pembimbing II


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

**LEASING KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYAR'AH (Studi Kasus di FIF Group Cabang Metro)**

ABSTRAK

Oleh :

ELDA SAHARA

Leasing adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai obyek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian dan pembayaran dilakukan secara berangsur – angsur sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan Federal International Finance (FIF) Metro merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang menyediakan pembiayaan kepada masyarakat luas dalam bentuk *leasing*. Federal International Finance (FIF) menggunakan dua sistem dalam program yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu sistem konvensional dan sistem *syari'ah*. FIF menggunakan menggunakan akad *murabahah* pada sistem *syari'ah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *leasing* kendaraan bermotor perspektif kompilasi hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap karyawan bagian kredit dan karyawan bagian marketing mengenai sistem *leasing* secara *syari'ah*. Dokumentasi yang diambil dari sumber buku yang berkaitan dengan *leasing* dan untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah Federal International Finance (FIF) Metro, dan struktur organisasi FIF Metro dan nasabah yang mengkredit di FIF metro.

Dari hasil penelitian, bahwa sistem *leasing* pada Federal International Finance (FIF) Metro yang menggunakan akad *murabahah* ternyata sudah mendekati ketentuan secara syari'ah, karena dalam aktifitas ekonominya tidak mengandung unsur kzhالiman, riba dan tidak mendatangkan madharatnya serta dilakukan atas suka sama suka antara penjual dan pembeli.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elda Sahara
NPM : 13112019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Januari 2018
Yang menyatakan



Elda Sahara
13112019

MOTTO

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....¹

¹ QS.Al-Baqarah 282

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Mukhasin dan Ibu Fatoyah, yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, dukungan dan semangat yang tulus tanpa kenal lelah sehingga saya tetap bertahan untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H dan Bapak Nawa Angkasa , SH, MA selaku pembimbing yang selalu sabar dalam memberi pengarahan maupun bimbingan serta motivasi yang membangun.
3. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendidik ku dan memberikan ilmunya.
4. Kakak dan Adik tercinta (Yusuf Effendi dan Marcel Andika Nur Arrasid) yang tak pernah berhenti memberikan semangat, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
5. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan inspirasi dan motivasi.
6. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “***Leasing* Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di FIF Group Cabang Metro)**”.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing peneliti, juga memberikan ide yang bermanfaat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Metro.
3. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku pembimbing I dalam penulisan karya ilmiah, yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi terhadap penulis.
4. Bapak Nawa Angkasa , SH, MA selaku pembimbing II dalam penulisan karya ilmiah, yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi.
5. Ibu dan Bapak Dosen Jurusan Syari’ah yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam terselesainya skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang senantiasa mendo’akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Pihak FIF Group Cabang Metro yang membimbing dan mempermudah dalam pengumpulan data.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal ibadah.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metro, Januari 2018

Peneliti

Elda Sahara

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sistem <i>Leasing</i>	10
1. Pengertian <i>Leasing</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Leasing</i>	13
3. Jenis-jenis <i>Leasing</i>	15
4. Perjanjian dalam <i>Leasing</i>	16
a. Syarat perjanjian <i>Leasing</i>	17
b. Pihak-pihak yang terlibat dalam <i>Leasing</i>	19
c. Berakhirnya <i>Leasing</i>	22
B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	25
1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	25
2. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	25
3. <i>Leasing</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	28
4. Sistem <i>Leasing</i> yang Menggunakan Akad Murabahah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	40
E. Teknik Analisis Data.....	41

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum FIF	42
1. Sejarah Berdirinya FIF	42
2. Struktur Organisasi FIF	43
3. Program Kredit di FIF	44
B. <i>Leasing</i> Motor dengan sistem Syari'ah di FIF	46
1. Akad Murabahah	47
2. Pengajuan	47
3. Penetapan	48
4. Pembiayaan	48
C. Analisis <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor Dengan Sistem Syari'ah di FIF Group Cabang Metro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Surat Tugas
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kebutuhan saat ini semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk pembelinya membeli barang dengan menggunakan sistem *leasing*.

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan sistem *leasing* ini adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Terjadinya transaksi dalam *leasing* disebabkan karena tidak cukupnya dana konsumen untuk membeli barang, sehingga menghubungi pihak *leasing* untuk membiayainya.

Kehadiran *leasing* di Indonesia secara formal diperkenalkan pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Pasal 1 Surat Keputusan Bersama tersebut memberikan pengertian tentang *leasing* sebagai berikut :
Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan suatu jangka waktu

tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama (Soerjono Soekanto, 1986: 15).²

Dikutip dalam buku karangan Sri Suyatmi dan J. Sadianto, 1993: 8-9, dalam bukunya *Problem Leasing di Indonesia*. Mereka mengatakan bahwa *leasing* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk persediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operatin lease yang digunakan oleh penyewa guna usaha dengan jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pengertian perusahaan *leasing* dapat dikemukakan definisi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membicarakan *leasing* dan jenis usaha yang berkaitan dengannya. *Leasing adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang yang pihak penyewa (lessee) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek lease ditambah bunga, biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan oleh lessor (Charles Dulles Marpaung, 1985: 1).³*

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat dilihat bahwa pengertian atau definisi tentang *leasing* belum dapat diseragamkan karena mempunyai variasi sesuai dengan masing-masing konsep. Meskipun demikian, jika ditelaah lebih teliti dan seksama ternyata pada prinsipnya pengertian dan

²Suhrawardi k. Lubis dan farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur 13220) h. 102 - 103

³ *Ibid* h. 104

definisi yang diatas hanya merupakan perbedaan bahasa, sedangkan maksud dan tujuannya sama. Artinya, konsep atau definisi tersebut telah memberikan ciri yang melekat pada *leasing*.⁴

Pemenuhan kebutuhan tersier pada era modernisasi memiliki perkembangan yang sangat pesat, terutama jual beli secara kredit pada kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama agar dapat memikat konsumen. Akan tetapi, ada hal yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli secara kredit kendaraan bermotor, khususnya kredit motor. Dalam isi perjanjiannya harus diperhatikan kepemilikan barang yang di beli secara kredit apakah milik konsumen seutuhnya atau masih ada kepemilikan perusahaan atau dealer terkait yang menangani kredit motor tersebut. Kepemilikan itu sendiri bermakna suatu yang dimiliki manusia baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.⁵

Aturan atau ketentuan yang sangat jelas dan rinci dalam lalu lintas perdagangan mulai dari penawaran, penentuan harga jual, dan jenis barang yang diperjual belikan serta unsur ridha (suka sama suka) dalam pemindahan kepemilikan suatu barang dalam proses transaksi. Jual beli kredit yang dilakukan harus memiliki perjanjian serta pemindahan kepemilikan suatu barang yang dibeli secara kredit harus mendapatkan jaminan legalitas dan keabsahan sesuai dengan hukum islam yang berlaku bagi sorang muslim yang melakukan bisnis jual beli secara kredit.

⁴*Ibid* h. 104

⁵ Dimayuddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 34

Perusahaan pembiayaan Federal International Finance (FIF) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, yakni menyediakan pembiayaan kepada masyarakat luas dalam bentuk kredit. Federal International Finance (FIF) menggunakan sistem syariah. Adapun program kredit yang ditawarkan FIF metro kepada masyarakat antara lain :

1. Kredit motor baru atau FIF NMC (*Federal International Finance New Motor Cycle*) yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan motor baru.
 - a. FIF NMC sistem konvensional merupakan kredit motor yang tingkat keuntungannya menggunakan bunga, pembayaran denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran masuk kedalam pendapatan perusahaan.
 - b. FIF NMC sistem *syari'ah* merupakan kredit motor yang tingkat keuntungannya memakai margin dan akad yang digunakan murabahah.
2. Kredit motor *second* (bekas) atau FIF UMC (*Federal International Finance Use Motor Cycle*) yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan motor *second* atau bekas dengan harga yang lebih murah dari pada motor baru.
3. Kredit barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga atau FIF Spectra yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan barang-barang elektronik namun tidak mampu membelinya secara tunai.⁶

⁶ Wawancara pada tanggal 20 maret 2017, wawancara dengan Dwi Pratiwi bagian Marketing

Perusahaan pembiayaan Federal International Finance (FIF) dalam sistem kredit secara syariah menawarkan kredit dalam beberapa pilihan jangka waktu pembayaran yang sama dengan sistem konvensional, yaitu 12,18,24,30, dan 36 bulan.

Semakin lama jangka waktu yang dipilih maka akan semakin tinggi risiko yang ditanggung Federal International Finance (FIF), sehingga tingkat *margin* yang diambil akan semakin tinggi. Jadi ketika konsumen hendak mengajukan kredit, maka ia tinggal memilih jangka waktu yang ia mau.⁷

Perusahaan pembiayaan Federal International Finance (FIF) metro menggunakan sistem secara syari'ah dengan akad *murabahah*.⁸

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan imbalan keuntungan yang disepakati⁹ sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah suatu akad jual beli barang atau barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang telah disepakati.

Murabahah sangat berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak, seseorang yang kekurangan dana pada saat itu kemudian ia meminta pada perusahaan FIF atau bank agar membiayai

⁷ *Ibid*

⁸ *ibid*

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, h. 101

¹⁰ Juhaya S. Pradja, *Akutansi Keuangan Syari'ah Teori dan Praktik*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2015) h. 89

pembelian barang tersebut dan kemudian pihak nasabah membayarnya dengan cara mengangsur dengan ketentuan yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan penulis bahwa perusahaan pembiayaan Federal International Finance (FIF) metro biasanya menggunakan sistem murabahah dalam melakukan transaksi jual beli dan memberikan keterangan bahwa setiap *margin* yang ditetapkan oleh perusahaan ketika akad berlangsung. Tetapi ketika penandatanganan kontrak pihak Federal International Finance (FIF) dalam menentukan harga jual tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk tawar-menawar dengan harga jual tersebut. Jadi secara tidak langsung mau tidak mau konsumen harus mengikuti prosedur yang ada jika pengajuan kredit motor tersebut disetujui oleh pihak Federal International Finance (FIF).

Menurut sebagian Konsumen Federal International Finance (FIF) mengatakan bahwa ketika mengajukan kredit motor tidak menghadirkan saksi dalam perjanjian jual beli tersebut. Konsumen Federal International Finance (FIF) yang sudah pernah telat membayar angsuran bahwa penambahan harga setelah akad telah diberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen, meskipun jumlah tambahan hanya berkisar Rp. 5000.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai *Leasing* Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹ Hasil wawancara kepada Bapak Edi dan Bapak Joko konsumen Federal International Finance (FIF), pada tanggal 11 April 2017

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *leasing* kendaraan bermotor di FIF group cabang metro perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Bagaimana *leasing* kendaraan bermotor di FIF group cabang metro perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”?

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini bermanfaat. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan perekonomian, khususnya dibidang ekonomi syariah dalam bidang sistem kredit.
- b. Secara Praktis, peneliti mengharapakan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau informasi bagi pengelola Federal International Finance (FIF) tentang *Leasing* Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang mengemukakan dan menunjuk perbedaan atau persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian skripsi dengan judul *sistem kredit koperasi simpan pinjam (KSP) Mitra Tata Artha Kec. Pekalongan tinjauan etika bisnis Islam* oleh Aziz Prasetyo mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2005. Penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan adanya sistem bunga dalam sistem kredit, lalu bagaimana menurut ekonomi Islam, sedangkan dalam salah satu prinsip ekonomi Islam dilarang adanya *intens* (bunga) atau riba. Terdapat perbedaan dalam penelitian peneliti yaitu dalam penelitian peneliti meneliti sistem kredit motor yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.¹²

Penelitian skripsi dengan judul *Sistem Jual-Beli Kredit Motor Di Ud Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam* oleh Yonas Perwiratama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010. Penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan adanya sistem bunga yang mengandung riba dalam sistem kredit di Ud Sabar Motor dan dalam Islam tidak membolehkan adanya riba dalam transaksi bermuamalah.¹³

Dari beberapa hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda. Pada penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih di tekankan pada *Leasing* Kendaraan Bermotor

¹² Aziz Prasetyo, skripsi yang berjudul *sistem kredit koperasi simpan pinjam (KSP) Mitra Tata Artha Kec. Pekalongan tinjauan etika bisnis Islam*, mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, 2005

¹³ Yonas Perwiratama, *Sistem Jual-Beli Kredit Motor Di Ud Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam*, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Serta peneliti menggunakan penelitian lapangan yang mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yaitu Federal International Finance (FIF).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. SISTEM LEASING

1. Pengertian Sistem Leasing

Sistem adalah suatu tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dalam satuan fungsi/tugas khusus) yang saling berhubungan dan bersama-sama bertujuan untuk memenuhi proses atau pekerjaan tertentu.

Sistem adalah Sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi, guna mencapai suatu tujuan.¹⁴

Menurut Mulyadi sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan tetapi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan.¹⁵

Dari definisi tersebut mengenai sistem yang diberikan, maka dapat dipahami bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri atas

¹⁴ Destinawati, "Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor Cash And Credit", 2006 (tidak dipublikasikan), h. 6

¹⁵ Ayu Lestari, "Sistem Dan Prosedur Penjualan Kredit", dalam <http://lestaria353.blogspot.com/2013/04/sistem-dan-prosedur-penjualan-kredit.html>.htm diunduh pada tanggal 16 februari 2018

komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan erat untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Berikut merupakan karakteristik dari suatu sistem:

a. Mempunyai Komponen

Komponen sistem adalah segala sesuatu yang menjadi bagian penyusun sistem. Komponen sistem disebut sebagai sub sistem, dapat berupa orang, benda, hal atau kejadian yang terlibat di dalam sistem.

b. Mempunyai Batas

Batas sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain. Tanpa adanya batas sistem, maka sangat sulit untuk menjelaskan suatu sistem. Batas sistem akan memberikan batasan scope tinjauan sistem.

c. Mempunyai Lingkungan

Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan sistem dapat menguntungkan ataupun merugikan. Umumnya, lingkungan yang menguntungkan akan selalu dipertahankan untuk menjaga keberlangsungan sistem.

d. Mempunyai Penghubung

Penghubung merupakan komponen sistem, yaitu segala sesuatu yang bertugas menjembatani hubungan antar komponen dalam sistem.¹⁶

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *leasing*. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah

¹⁶ Destinawati, "Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor Cash And Credit", h. 4-5

bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan disini maksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan *leasing*. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan leasing) dengan *lessee* (nasabah) di mana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.¹⁷

Menurut pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor. 122, No. 32, No. 30 Tahun 1974 tentang Perijinan Usaha Leasing, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Adapun dalam pasal 1 angka (9) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan, bahwa perusahaan sewa guna

¹⁷ Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta : Rajawali Pers, 2012) h. 242

usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.¹⁸

2. Dasar Hukum *Leasing*

1. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan :

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, perlu didukung oleh ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan yang memadai;
 - b. Bahwa untuk dapat meningkatkan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan perlu disempurnakan dengan mengganti Keputusan Presiden dimaksud dengan Peraturan Presiden yang baru;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan presiden tentang Lembaga Pembiayaan;¹⁹
2. Al-Qur'an

¹⁸Sunaryo, "*Hukum Lembaga Pembiayaan*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 47-48

¹⁹<http://www.ndaru.net> diunduh tanggal 13 desember 2017

Terdapat beberapa surat didalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum *leasing* atau jual beli kredit :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتَيْتِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS.AL-Qasas (28): 26).²⁰

Al - Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 tentang beli:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Artinya: ... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba...”.²¹

Al – Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 tentang jual beli kredit:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ه

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....²²

Berdasarkan penggalan ayat al-quran diatas dapat diketahui bahwa bermuamalah yang dilakukan secara tidak tunai atau diangsur (*murabahah*) diperbolehkan menurut al-quran dengan ditentukan waktunya, ditulis, akadnya jelas, dan tidak mengandung unsure riba yang dapat merugikan salah satu pihak yang berkad.

²⁰ QS.AL-Qasas (28):26

²¹ QS.AL-Baqarah 275

²² QS.AL-Baqarah 282

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Murabahah yaitu :

Menimbang:

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari bank berdasarkan prinsip jual-beli.
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
- c. Bahwa oleh karna itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.²³

3. Jenis-jenis Leasing

Dalam aktivitas kegiatannya leasing ini memiliki berbagai macam bentuk jenis yang semuanya melibatkan diri dalam kegiatan bisnis di indonesia, dan bagi para pengguna atau mereka yang ingin mendirikan bisnis leasing bisa memilih mana jenis yang paling bisa diterima untuk dipakai. Adapun jenis-jenis leasing tersebut adalah :

- a. *Capital Lessor*

²³ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syariah Nasional MUI. H. 60

Lessor memiliki supplier yang berperan sebagai perusahaan induk. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan dan pihak keduanya lessee sebagai pemakai barang.

b. *Independent Leasing Company*

Lessor bebas membeli barang dari berbagai supplier kemudian di *lease* kepada pemakai.²⁴

c. Lease Broker atau Packager Broker yang biasanya tidak memiliki barang/peralatan berfungsi mempertemukan calon lease dengan lessor.²⁵

4. Perjanjian dalam *leasing*

Seperti dalam perjanjian lainnya maka dalam leasing juga ada kesepakatan perjanjian yang harus dipahami. Perjanjian ini melibatkan *lessor* (pihak yang menyewakan) dan *lessee* (pihak yang menerima sewa). Antara *lessee* dan *lessor* di dalam perjanjian leasing dapat mengadakan kesepakatan dalam hal menetapkan besar dan banyaknya angsuran sesuai dengan kemampuan *lessee*.²⁶

Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee disebut "*lease agreement*", dimana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dan lessee.

Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain :

²⁴Irham Fahmi,"*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*",(ALFABETA,CV Jl.Gegerkalong Hillir No. 84 Bandung) h. 146

²⁵ *Ibid* h. 147

²⁶ Irham Fahmi,"*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*",(ALFABETA,CV Jl.Gegerkalong Hillir No. 84 Bandung) h. 145-146

1. Nama dan alamat lessee
2. Jenis barang modal diinginkan
3. Jumlah atau nilai barang yang dileasingkan
4. Syarat-syarat pembayaran
5. Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya
6. Biaya-biaya yang dikenakan
7. Sangsi-sangsi apabila lessee ingkar janji
8. Dan lain-lainnya

Jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier untuk negosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung risiko kemacetan pembayaran oleh lessee. Namun, dalam praktiknya dapat pula sebelum nasabah mengajukan permohonan ke perusahaan leasing, pihak lessee terlebih dulu melakukan negosiasi dengan suppliernya, kemudian barulah mencari perusahaan leasing yang akan menjadi lessornya.²⁷

1. Syarat-syarat perjanjian *leasing*

Suatu perjanjian menjadi syah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang di atur dalam pasal 1320 KUHPerdara antara lain :

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri

Kata sepakat berarti adanya titik temu diantara para pihak tentang kepentingan-kepentingan para pihak. Kesepakatan mengandung

²⁷ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta : Rajawali Pers, 2012) h. 247

pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dengan pernyataan salah satu pihak “cocok” dengan pernyataan pihak yang lain.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Maksud dari cakap, adalah para pihak yang membuat perjanjian sudah dewasa sehat akal pikiran, dan tidak dibawah perwalian. Apabila yang melakukan perjanjian adalah suatu badan hukum atau organisasi, maka harus orang yang mempunyai kewenangan

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah objek perjanjian itu sendiri, yaitu apa yang diperjanjikan. Hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu harus jelas disebutkan di dalamnya. Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidak menjadi halangan bahwa jumla barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal

Sebab adalah yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Suatu sebab yang halal berarti obyek yang diperjanjikan bukanlah obyek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hukum. Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi

perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan kesulilaan dan melanggar ketertiban umum.²⁸

Dari pemaparan di atas dapat dipahami perjanjian antara pihak *leasing* dengan pihak debitur harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan.

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam *leasing*

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas Leasing, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama.²⁹

Kegiatan sewa guna (Leasing) dilakukan dalam bentuk penyediaan barang modal oleh lessor bagi lessee untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian, dalam transaksi sewa guna usaha pada umumnya ada 3 (tiga) pihak utama di dalamnya, yaitu *lessor*, *lessee*, *supplier* sebagai pihak penjual atau penyedia barang modal. Namun, karena pembiayaan ini terkadang memerlukan dana yang besar serta mengandung resiko, maka tidak jarang pula dalam suatu transaksi sewa guna usaha melibatkan pihak bank, dan perusahaan asuransi.

²⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Telah Dilahirkan Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h 49

²⁹ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta : Rajawali Pers, 2012) h. 243-244

a. Pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Lessor*)

Perusahaan sewa guna usaha (*Lessor*) adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan untuk pengadaan barang modal kepada pihak yang membutuhkannya. Perusahaan sewa guna usaha ini dapat merupakan perusahaan yang khusus bergerak dibidang sewa guna usaha, dapat pula sebagai perusahaan pembiayaan yang bersifat *multi finance*. Dalam rangka pengadaan barang modal bagi pihak yang membutuhkan, sewa guna usaha menghubungi pihak *supplier* (penjual) serta membayar lunas atas harga barang modal tersebut. Sebagai imbalan atas pembiayaan ini, *Lessor* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan kembali barang-barang yang telah dikeluarkan untuk pengadaan barang modal dengan memperoleh keuntungan darinya. Adapun dalam *operating lease*, *Lessor* bertujuan memperoleh imbalan berupa keuntungan dari penyediaan barang modal serta atas jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut.

b. Pihak Penyewa Guna Usaha (*Lessee*)

Penyewa guna usaha (*Lessee*) adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dari pihak *lessor* dalam bentuk barang modal. *Lessee* dalam *financial lease* mempunyai hak opsi atas barang modal pada saat akhir kontrak berdasarkan perhitungan nilai sisa (*residual value*). Adapun dalam *operating lease*, pada saat akhir kontrak harus mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*. Dalam

operating lease ini, *Lessee* disamping dapat memenuhi kebutuhan berupa barang modal beserta tenaga operator serta terbebas dari biaya atas risiko kerusakan dan perawatan barang modal.³⁰

c. Penjual (*Supplier*)

Penjual (*supplier*) adalah perusahaan atau pabrik sebagai pihak yang menyediakan atau menjual barang modal yang dibutuhkan oleh *lessee*. Peralatan atau barang modal tersebut dibeli dan dibayar lunas oleh *lessor* sebagai pihak pemberi pembiayaan. Adapun dalam *operating lease*, *supplier* menjual barang modal langsung kepada *lessor* dengan sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan apakah dengan cara tunai atau secara berkala.

d. Bank

Bank atau kreditor mempunyai peranan yang penting dalam dalam transaksi sewa guna usaha. Meskipun dalam kontrak sewa guna usaha, bank atau kreditor ini tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*, terutama dalam mekanisme *leverage lease*. Dalam mekanisme *leverage lease*, sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan juga pihak *supplier* menerima kredit

³⁰ *Ibid*

dari bank dalam rangka pengadaan atau penyediaan barang-barang modalnya.³¹

e. Asuransi

Sebagaimana halnya bank, asuransi juga bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha. Asuransi adalah lembaga pertanggungan sebagai perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap hal-hal yang diperjanjikan antara *lessor* dan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* akan dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi *evenemen*, maka pihak asuransi akan menanggung kerugian yang besarnya sesuai dengan perjanjian³² terhadap barang yang telah dileasingkan.³³

3. Berakhirnya *leasing*

Seperti juga perjanjian lainnya, tentunya perjanjian leasing dapat diputuskan kapan saja jika para pihak dalam perjanjian tersebut saling sepakat untuk itu. Hal tersebut memang prinsip yang berlaku umum dalam hukum kontrak.³⁴ Perjanjian leasing berakhir apabila hapusnya perikatan, perikatan akan hapus apabila terjadi :

a. Pembayaran

Yang dimaksud dengan “pembayaran” disini bukan hanya batas pembayaran sejumlah uang, tetapi termasuk setiap tindakan,

³¹ *Ibid*

³² Sunaryo, “*Hukum Lembaga Pembiayaan*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 54-56

³³ Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012) h.

³⁴ Legalstudies71.blogspot.com diunduh pada tanggal 13 Desember 2017

memenuhi prestasi, penyerahan barang oleh penjual merupakan bentuk dari pembayaran yang dilakukan oleh penjual.

b. Pembaruan utang

Dalam pasal 1413 KUHPerdara ada 3 macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan hutang

1. Apabila seseorang yang berhutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkannya, yang menggantikan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya.
2. Apabila seorang yang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

c. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang atau kompensasi dengan jalan memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur merupakan suatu cara penghapusan hutang.

d. Pencampuran hutang

Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berhutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran hutang dengan mana utang piutang itu dihapuskan.

e. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang terjadi apabila berpiutang menyatakan dengan tegas tidak menginginkan lagi prestasi dari yang berhutang.

f. Musnahnya barang berhutang

Musnahnya barang yang diperjanjikan akan menghapuskan perikatannya selama musnahnya barang tersebut di luar kesalahan berhutang.

g. Pembatalan

Perjanjian yang kekurangn syarat objektifnya dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap atau oleh pihak yang dalam paksaan atau karena khilaf atau tipu.

h. Berlakunya syarat batal

Pasal 1266 KUHPerdara mengatur bahwa “suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah olah tidak pernah ada suatu perikatan.”

i. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksud terjadi.³⁵

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Internasab 2005)

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah* (KHES), ekonomi *syari'ah* adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip *syari'ah*.³⁶

Menurut Muhammad Abdullah Al-'Arabi merupakan sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang kita simpulkan dari al-qur'an dan as-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan atas dasar-dasar tersebut.³⁷ Menurut Prof. Dr. Zainudin Ali, ekonomi syari'ah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadis yang mengatur perekonomian umat manusia.³⁸

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat digaris bawahi bahwa ekonomi syari'ah adalah sumber ekonomi yang bersumber dari wahyu yaitu al-qur'an dan hadis, juga interpretasi dari wahyu yang disebut *ijtihad*.

2. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Bila kita memperhatikan cakupan bab dan pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), maka bisa dikatakan

³⁶ Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta : kencana, 2009) h.3

³⁷ Ahmad Muhammad al-'assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim dalam DR. Mardani, Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Bandung : Rafika Aditama, 2011) h.1

³⁸ DR.Mardani h.1

bahwa ruang lingkup ekonomi syari'ah meliputi : *ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyat, ististna', ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadli'ah, ghashab dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syari'ah mudharabah, pasar modal, reksadana syari'ah, sertifikasi bank indonesia syari'ah, pembiayaan multi jasa, qard, pembiayaan rekening koran syari'ah, dana pesiun syari'ah, zakat dan hibah, dan akutansi syari'ah.*³⁹ Dari beberapa akad yang ada di atas FIF metro menggunakan salah satu akad tersebut yaitu akad murabahah. Namun, Sejarah dibentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) tidak terlepas dari amanat pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal tersebut memberikan kewenangan tambahan kepada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Pasca diundangkannya UU No. 3 tahun 2006 tersebut, Mahkamah Agung menyusun beberapa kebijakan salah satunya dengan membentuk hukum formil dan hukum materiil sebagai pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah bagi para hakim dilingkup peradilan agama. Sistem ekonomi syari'ah memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Kesejahteraan ekonomidalam kerangka norma moral islam
2. Membentuk masyarakat dengan tataan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.

³⁹ Abdul Ghafur Anshori, *penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam lembaga keuangan, lembaga pembiayaa, dan perusahaan pembiayaan*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h 9

3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.⁴⁰

Makhamah agung lalu membentuk suatu tim penyusun KHES berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung No: KMH/097/SK/X/2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. Abdul Manan, yang nantinya akan dilaporkan keketua Mahkamah Agung. Langkah awal yang dilakukan oleh tim penyusun adalah menyesuaikan pola pikir dengan melibatkan berbagai kalangan termasuk badan Arbitrase Syari'ah Nasional. Langkah berikutnya adalah mencari format yang ideal yang banyak mendengar paparan petinggi BI hingga pada langkah terakhir tim banyak merujuk pada study pustaka dan perbandingan dengan negara lain.

Pada konsep (draft) awal KHES terdapat 1040 pasal dalam 5 bab, sedangkan pada draft terakhir menjadi 849 pasal dalam 4 bab. Pada penyusunan tersebut, diakui bahwa tim dapat menyusun draft tersebut setelah merujuk pada kitab majalah *al-ahkam* (kitab undang-undang perdata islam yang disusun oleh pemerintah Turki Usmani pada tahun 1800-an). Untuk menyempurnakan draft awal tersebut, materi baru dimasukan diambil dari kitab-kitab fiqh kontemporer dan hasil kajian ilmiah yang diselenggarakan pusat kajian ekonomi Islam interasional.

⁴⁰ *Ibid*

Pembahasan KHES dalam berbagai catatan disebutkan tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih sekitar 1 tahun (2 tahun sejak tim dibentuk oleh Mahkamah Agung) hingga KHES ditetapkan melalui PERMA No. 02 tahun 2008 tanggal 10 September 2008.⁴¹

3. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum mu'amalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syari'ah melalui lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan peradilan agama, seperti Hukum Ekonomi Syari'ah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan upaya "positifisasi" hukum mu'amalat dalam kehidupan umat islam di indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi indonesia.⁴²

4. *Leasing* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara.

Tujuan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah:

⁴¹ <https://media.neliti.com> diunduh tanggal 05 Desember 2018

⁴² Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam tinjauan hukum islam*, (Yogyakarta : Al-Mawarid, 2008) h. 157

- a. Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana di maksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Adapun *leasing* menurut Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu untuk umat islam, masalah *leasing* masih merupakan suatu hal yang membingungkan sehingga untuk menemukan dasar hukum *leasing* dalam islam, ulama dituntut untuk berusaha menggalinya sendiri dengan berdasarkan pada *maqasid asy syar'iyah*, sebagaimana dipahami dari al-qur'an dan hadis⁴³ usaha *leasing* merupakan kegiatan ekonomi yang belum ada aturannya secara eksplisit baik di dalam al-qur'an, hadis Nabi SAW, maupun hasil *ijtihad ulama* terdahulu.

Oleh karenanya, bila ditinjau dari sudut pandang hukum islam maka *leasing* merupakan masalah *ijtihadiah*, yakni suatu persoalan yang perlu dibahas secara serius dan dikaji secara teliti dengan cara mencurahkan segala potensi dan kemampuan yang ada untuk mendapatkan ketetapan hukum yang sesuai.

⁴³ Muhammad Zakki, Transaksi leasing di indonesia dalam perspektif hukum islam <http://eprints.undip.ac.id/15433/1/vol8,no1.2013> di unduh 17 februari 2018

5. Sistem *leasing* yang menggunakan akad murabahah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

a. Pengertian murabahah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat 6 mendefinisikan Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁴⁴

b. Rukun jual beli murabahah

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga, dan akad atau ijab kabul.⁴⁵

c. Syarat-syarat jual beli murabahah sebagai berikut :

1. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa;
2. Barang yang menjadi obyek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya;
3. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas;

⁴⁴ Edisi revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

⁴⁵ Imam Mustofa, *fiqih mu'amalah kontemporer*, h. 60

4. Pernyataaan serah terima dalam ijab kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad.⁴⁶

d. Aplikasi murabahah dalam Lembaga Keuangan Syaria'ah

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syari'ah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan syari'ah dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila nasabah telat membayar angsuran maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.⁴⁷

Bagian ketujuh dalam KHES tentang jual beli murabahah pasal 116 yang berbunyi tentang :

⁴⁶ *Ibid* h. 62

⁴⁷ *Ibid* h. 67-68

1. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian yang telah disepakati spesifikasinya.
2. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
3. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

pasal 117 yang berbunyi tentang : pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati.

pasal 118 yang berbunyi tentang : pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.⁴⁸

pasal 119 yang berbunyi tentang : jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

pasal 120 yang berbunyi tentang : jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah h. 40

pasal 121 yang berbunyi tentang : penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli murabahah.

pasal 122 yang berbunyi tentang : jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

pasal 123 yang berbunyi tentang : jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

pasal 124 yang berbunyi tentang :

1. Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
2. Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
3. Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.⁴⁹

Bagian kedelapan dalam KHES tentang Konversi Akad Murabahah pasal 125 yang berbunyi :

1. Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.

⁴⁹ *Ibid* h. 41

2. Penjual dapat memberikan potongan pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
3. Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan pada kebijakan penjual.

pasal 126 yang berbunyi tentang : penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan :

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah riil;
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

pasal 127 yang berbunyi tentang : penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.

pasal 128 yang berbunyi tentang : Lembaga Keuangan Syari'ah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.

pasal 129 yang berbunyi tentang : akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syari'ah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah dari hasil penjualan obyek akad.

pasal 130 yang berbunyi tentang : apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah.

pasal 131 yang berbunyi tentang : apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan.

pasal 132 yang berbunyi tentang : Lembaga Keuangan Syari'ah dan nasabah ex-murabahah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, mudharabah, dan atau musyarakah.⁵⁰

pasal 133 yang berbunyi tentang : jika salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/shulh, dan atau pengadilan.⁵¹

Masing-masing pasal diatas sudah menjelaskan apa saja yang ada dalam akad murabahah, sehingga FIF dapat menggunakan pedoman Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah untuk menjalankan oprasional murabahah di FIF.

⁵⁰ *Ibid* h. 43

⁵¹ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*file research*). Penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁵² Penelitian lapangan di sini adalah penelitian tentang *Leasing* Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang terjadi di FIF Group Cabang Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.⁵³ Data yang dihasilkan penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau

⁵²Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

⁵³*Ibid.*, h. 97.

serangkaian kegiatan atau proses menjaring data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap fakta melalui bahasa non-numerik yang mengungkap peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian dimana data menempel pada sumber data, dapat berupa benda bergerak, manusia, dan tempat sebagainya.⁵⁵ Sumber data ini, diperlukan dalam penulisan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan seperti subjek dimana data tersebut berasal. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti untuk tujuan penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu Ibu Dwi Pratiwi selaku marketing Federal International Finance (FIF) Metro, sebagian nasabah Federal

⁵⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN – Maliki Press, 2008), cet.II, h. 176.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 2000), Jilid I, h. 35.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

International Finance (FIF) Metro. Sebagai pendukung kunci informasi dari sumber data primer.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.⁵⁷ Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari buku laporan penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut, maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberikan arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.⁵⁸ Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan para

⁵⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

⁵⁸ Mochar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 133.

responden.⁵⁹ Menurut S. Nasution, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal menjadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁶⁰

Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur atau terbuka, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁶¹ Yang menjadi sasaran wawancara ini adalah Ibu Dwi Pratiwi selaku marketing Federal International Finance (FIF) Metro, sebagian nasabah Federal International Finance (FIF) Metro. Dengan menggunakan ukuran teknik snowball. Snowball sampling adalah tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.⁶²

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan

⁵⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian.*, h. 39.

⁶⁰ S. Nasution, *Metode Research.*, h. 113.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 140.

⁶² Sugiyono, *metode penelitian manajemen.*, h. 157

sebagainya.⁶³ Menurut Abdurrahmat Fatoni, studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁶⁴ Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan *Leasing* Kendaraan Bermotor perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Uji kredibilitas dilakukan dengan: perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, membercheck, dan analisis kasus negatif.⁶⁵ Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data.

Menurut Lexy J. Moleong, Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lainnya, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan sumber, metode, atau teori.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, data yang telah diperoleh dari data primer dibandingkan dengan data yang diperoleh dari data sekunder. Dalam hal ini data yang diperoleh dari sumber bacaan dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan Ibu Dwi Pratiwi selaku marketing Federal International

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 39.

⁶⁴ Abdurrahmat Fatoni, *Metode Penelitian.*, h. 112.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 294.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 330.

Finance (FIF) Metro, sebagian nasabah Federal International Finance (FIF) Metro. sehingga dapat diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, h. 248.

⁶⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), cet ke-XVI, Jilid I, h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM FIF

1. Sejarah Berdirinya FIF

PT Federal International Finance (FIF) didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperolehnya, maka perseroan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.


Kemudian pada tahun 1991, perseroan merubah nama menjadi PT Federal International Finance namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996.

Federal International Finance (FIF) Cabang Metro sendiri baru berdiri pada 4 April 2006, karena sebelumnya FiF di metro ini hanya sebagai pos dari FIF cabang Bandar Lampung. Kemudian sejalan dengan menjadi kantor cabang, maka kredit dengan menggunakan sistem syari'ah pun mulai dijalankan di metro. PT Federal International Finance Indonesia mewajibkan seluruh kantor

cabangnya untuk membuka unit layanan syari'ah dalam rangka pencapaian target penyaluran kredit kepemilikan sepeda motor.⁶⁹

2. Struktur Organisasi FIF

STRUKTUR ORGANISASI FIF METRO



Tugas masing – masing bagian sebagai berikut :⁷⁰

1. Direktur

- a. Memimpin dan mengkomodir kegiatan perusahaan.
- b. Mengesahkan pengeluaran kas sampai batas wewenang didelegasikan.
- c. Meminta laporan mengenai perusahaan dari bawahannya.

⁶⁹ Dokumentasi FIF Metro

⁷⁰ *Ibid*

2. Kepala Devisi
 - a. Memimpin dan mengkomodir kegiatan di bawahnya.
 - b. Melaporkan semua kegiatan kepada direktur.
 - c. Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawannya.
3. Marketing, Operation, Development dan Administration
 - a. Meningkatkan booking baik NMC, UMC dan elektronik.
 - b. Melakukan sosialisasi ke eksternal.
 - c. Mencari peluang dan membuka pasar baru.
4. AO Syari'ah (Accounting Officer Syari'ah)
 - a. Mencapai booking NMC, UMC dan elektronik syari'ah.
 - b. Mencari pasar baru.
 - c. Menjalin kerjasama dengan ormas islam.

3. Program Kredit di FIF

Adapun program kredit yang ditawarkan FIF metro kepada masyarakat antara lain :

1. Kredit motor baru atau FIF NMC (*Federal International Finance New Motor Cycle*) yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan motor baru.
 - a. FIF NMC sistem konvensional merupakan kredit motor yang tingkat keuntungannya menggunakan bunga, pembayaran denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran masuk kedalam pendapatan perusahaan.

- b. FIF NMC sistem *syari'ah* merupakan kredit motor yang tingkat keuntungannya memakai margin dan akad yang digunakan murabahah.
2. Kredit motor *second* (bekas) atau FIF UMC (*Federal International Finance Use Motor Cycle*) yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan motor *second* atau bekas dengan harga yang lebih murah dari pada motor baru.
3. Kredit barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga atau FIF Spectra yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan barang-barang elektronik namun tidak mampu membelinya secara tunai.⁷¹

Prinsip-prinsip pembiayaan *syari'ah* di FIF menggunakan prinsip jual beli secara *syari'ah* yaitu menempatkan nilai-nilai religi saat menjalankan idealisme usaha dalam bingkai semangat yang dilandasi nilai-nilai universal untuk kemaslahatan umat dalam mewujudkan transaksi yang adil dan mencegah kerugian atau beban yang memberatkan dikemudian hari. Prinsip tersebut antara lain :


- a. Universal (tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan dalam memberikan pelayanan).

⁷¹ Wawancara pada tanggal 20 maret 2017, wawancara dengan Dwi Pratiwi bagian Marketing

- b. Jelas (prinsip ini tercermin dari penyampaian informasi dalam kontrak mengenai tanggung jawab dari kondisi pembiayaan yang disepakati bersama).
- c. Bersih (hanya menggunakan tata cara pembiayaan syari'ah untuk menjamin semua transaksi yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syari'ah).
- d. Terbuka (penawaran harga disampaikan secara detail dan transparan mengenai harga pokok produk dan margin keuntungan yang diinginkan oleh FIF sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama).
- e. Adil (melalui pembiayaan syari'ah, FIF menempatkan konsumen pengguna dana dalam hak, kewajiban, keuntungan dan resiko yang berimbang).
- f. Jujur (jujur dalam menyampaikan informasi yang ada).⁷²

⁷² *Ibid*

B. *Leasing* Motor dengan sistem Syari'ah di FIF



1. Akad *Murabahah*

Akad dalam kredit motor dengan sistem syari'ah ini menggunakan akad jual beli murabahah, yaitu jual beli dimana harga pokok ditambah dengan keuntungan atau *margin* yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, FIF meskipun dapat bernegosiasi tentang jumlah keuntungan atau *margin* dengan konsumennya, namun FIF telah menargetkan jumlah minimal *margin* yang harus dipenuhi konsumen yakni minimal 20%.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Anggi Saputri (Bagian Kredit), tanggal 10 Januari 2018

2. Pengajuan

Sebelum pelaksanaan pembiayaan/kredit dengan menggunakan sistem syari'ah di FIF metro terlaksana, maka konsumen harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan cara langsung datang ke kantor FIF untuk mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen adalah sebagai berikut :

1. Photocopy KTP (suami dan istri) masing-masing 3 lembar.
2. Photocopy KK sebanyak 2 lembar.
3. Photocopy rekening listrik atau PAM atau telepon.
4. Surat keterangan penghasilan (slip gaji).
5. Bersedia di survey.⁷⁴

3. Penetapan

Setelah melengkapi berkas pengajuan tersebut, pihak FIF akan melakukan survey untuk memastikan layak atau tidaknya konsumen tersebut mendapatkan pembiayaan motor berdasarkan prosedur penilaian usulan pembiayaan. Adapun kapasitas penilaian usulan pengambilan pembiayaan ini antara lain :

1. Jenis pekerjaan konsumen.
2. Jumlah tanggungan keluarga.
3. Karakter konsumen.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*

Setelah disurvei, petugas yang mensurvei tersebut memberikan laporan kepada bagian kredit di FIF. Jika konsumen layak untuk mendapatkan kredit maka pihak FIF akan segera memproses pengajuan kreditnya.

4. Pembiayaan

Setelah pihak FIF menetapkan bahwa konsumen tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan maka selanjutnya konsumen diminta datang ke kantor FIF kemudian membayar uang muka dan penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan motor tersebut serta meminta nomor kontrak untuk membayar angsuran berikutnya.

Uang muka dapat dibayarkan di kantor FIF, begitu juga dengan angsuran berikutnya. Cara pembayaran tersebut dapat dilakukan juga di dealer yang ditunjuk oleh FIF, kantor pos terdekat, Bank BRI, Bank BCA, di bank permata maupun langsung ke kasir yang ada di kantor FIF metro.

Jika konsumen tidak dapat membayar angsuran tepat pada waktunya, maka pihak FIF akan membebankan denda 0,5% sebesar Rp.5.000,00 dari jumlah angsuran yang akan digunakan sebagai dana sosial yang wajib dibayar oleh konsumen. Denda atas tunggakan nasabah diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *murabahah*. Namun denda yang dipungut oleh pihak FIF tersebut tetap

⁷⁵ *Ibid*

masuk ke dalam dana sosial, bukan masuk ke dalam pendapatan perusahaan.⁷⁶

Tujuan dari diwajibkannya konsumen membayar denda yang digunakan sebagai dana sosial karena keterlambatan membayar angsuran ini adalah untuk mendisiplinkan para konsumen membayar angsuran sehingga pihak FIF tidak akan mengalami kredit macet.

Dana sosial yang diwajibkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan sosial seperti santunan sosial ke yayasan yatim piatu, khitanan massal, disumbangkan ke masjid dan lain sebagainya. Dana tersebut akan disalurkan ketika sudah mencukupi jumlah nominalnya sehingga dana yang terakumulasi dari para konsumen tersebut akan bernilai untuk kegiatan sosial.⁷⁷

C. Analisis *Leasing* Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di FIF Metro

Di dalam pelaksanaan *Leasing* motor dengan sistem syari'ah di FIF akad yang digunakan adalah akad *murabahah*, berdasarkan syarat dan rukun yang dilakukan di FIF dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah, akan tetapi ada yang membedakan yaitu adanya denda, dalam KHES bagian kedelapan pasal 116 ayat 2 yang berbunyi *penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

*harus bebas riba.*⁷⁸ Tetapi faktanya bahwa di FIF masih menggunakan denda sebesar Rp.5000 apabila konsumen telat dalam pembayaran angsuran yang telah disepakati, Maksud denda itu sendiri hanya untuk mendisiplinkan pihak konsumen untuk tepat waktu dalam pembayaran *leasing*. Dalam ketentuan *margin* pihak konsumen tidak bisa bernegosiasi karena *margin* tersebut sudah memiliki target yang akan diperoleh FIF tersebut minimal yakni 20%. Sehingga konsumen tidak dapat bernegosiasi dalam menentukan *margin* tersebut. Karena hanya satu pihak yang menentukan yakni pihak FIF dan konsumen sebagai pemohon mau tidak mau harus mengikuti ketentuan yang ada jika keinginannya dapat dipenuhi oleh pihak FIF.⁷⁹ Dalam penentuan *margin* di FIF dengan yang ada pada akad *murabahah* tersebut bertentangan karena *margin* tersebut hanya ditentukan oleh pihak FIF saja.

Kemudian pelaksanaan *Leasing* motor dengan sistem syari'ah di FIF yang ditetapkan oleh FIF berkaitan dengan penetapan kredit (*leasing*) motor dengan sistem syari'ah, pihak FIF dalam menetapkan layak atau tidaknya konsumen tersebut mendapatkan kredit motor dilihat berdasarkan penilaian yang terdiri dari jenis pekerjaan konsumen, jumlah tanggungan, dan karakter konsumen. Syarat utama kredit dapat berlangsung bila adanya kepercayaan dan kepercayaan tersebut tergantung pada kelayakan seseorang yakni mengenai karakter, kemampuan, kepastian, dan keadaan ekonomi di masa yang akan datang.

⁷⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi, (Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM))

⁷⁹Wawancara dengan Anggi Saputri(Bagian Kredit), tanggal 10 januari 2018

Berkaitan dengan pembiayaan, pihak FIF dalam pelaksanaan kredit motor dengan sistem syari'ah khususnya mengenai pelanggaran yakni menggunakan denda 0,5% sebesar Rp.5000 yang digunakan sebagai dana sosial yang dibebankan kepada setiap konsumennya ketika konsumen tersebut melakukan pelanggaran seperti terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Denda atas tunggakan nasabah diperkenankan dalam aturan perbankan syari'ah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *murabahah*.⁸⁰ atau dana sosial tersebut ditunjukkan untuk mendisiplinkan para konsumen sehingga pihak FIF tidak akan mengalami kredit macet. Ketika orang yang memiliki tanggungan atau orang yang berhutang dalam kesukaran untuk melunasinya maka harus diberikan toleransi sampai ia mampu melunasinya. Sesuai dengan Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya “ *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”⁸¹ Ada pula yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 ayat 5 yang berbunyi Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.⁸²

Berikut ini contoh transaksi dalam penetapan harga dan jumlah margin dengan target keuntungan minimal 20% untuk jangka waktu

⁸⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 143

⁸¹ Al-Qur'an

⁸² Fatwa DSN MUI

pembayaran angsuran selama 12 bulan untuk jenis motor Vario 125 Techno CBS dimana harga tunainya yaitu Rp. 17.326.000.⁸³

Jumlah uang muka (Rp)	Angsuran perbulan (Rp)	Jumlah keuntungan (Rp)
3.700.000	1.610.000	$(1.610.000 \times 12) + 3.700.000 = 23.020.000 - 17.326.000 = 5.694.000$
4.000.000	1.578.000	$(1.578.000 \times 12) + 4.000.000 = 22.936.000 - 17.326.000 = 5.610.000$
4.500.000	1.524.000	$(1.524.000 \times 12) + 4.500.000 = 22.788.000 - 17.326.000 = 5.462.000$
5.000.000	1.469.000	$(1.469.000 \times 12) + 5.000.000 = 22.628.000 - 17.326.000 = 5.302.000$
5.500.000	1.415.000	$(1.415.000 \times 12) + 5.500.000 = 22.480.000 - 17.326.000 = 5.154.000$
6.000.000	1.361.000	$(1.361.000 \times 12) + 6.000.000 = 22.332.000 - 17.326.000 = 5.006.000$
7.000.000	1.252.000	$(1.252.000 \times 12) + 7.000.000 = 22.024.000 - 17.326.000 = 4.698.000$

Dari penetapan *margin* yang tidak dapat dinegosiasi ini timbullah rasa terpaksa untuk menyepakati hal tersebut. Apalagi jika klausul waktu yang dipilih oleh konsumen semakin lama, maka jumlah *margin* yang ditawarkan akan semakin tinggi pula. Tetapi ketika salah satu pihak dalam keadaan terpaksa menyetujui kontrak tersebut karena membutuhkan barang yang diinginkan berarti akad tersebut berlaku tidak atas dasar suka

⁸³ Wawancara dengan Anggi Saputri (Bagian Kredit), tanggal 10 Januari 2018

sama suka. Padahal sudah sangat jelas sesuai Firman Allah SWT. Pada surat An-Nisa ayat 29 bahwa jika melakukan suatu transaksi perdagangan maka didalamnya harus ada unsur kerelaan diantara keduanya.

Kredit motor dengan sistem syari'ah ini secara teori sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah, namun pada praktek akad murabahah yang dilakukan di FIF hanya sebatas teori karena dalam penentuan *margin* pihak FIF telah menargetkan keuntungan minimal yang harus diperoleh. Pihak konsumen tidak dapat secara leluasa bernegosiasi atas penentuan *margin* tersebut.

Agar pelaksanaan akad *murabahah* ini tidak terkesan mirip dengan bunga, pola yang diterapkan dalam kredit motor ini tidak hanya terpaku pada jumlah keuntungan yang harus didapatkan. Keuntungan yang disepakati dalam kontrak perjanjian harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad, sehingga transaksi jual beli tersebut benar-benar jelas, baik dari segi prosedur maupun akadnya, sehingga transaksi yang dilaksanakan tidak keluar dari konteks rukun, syarat, serta pengertian dari jual beli *murabahah* itu sendiri. Dimana jual beli *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual barang disebut

dengan *margin* keuntungan.⁸⁴ Pembayaran dalam transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Untuk persyaratan pengajuan sistem (*leasing*) di FIF metro ibu ana menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh FIF seperti : Photocopy KTP (suami dan istri) masing-masing 3 lembar, Photocopy KK sebanyak 2 lembar, Photocopy rekening listrik atau PAM atau telepon, Surat keterangan penghasilan (slip gaji) dan Bersedia di survey.

Selanjutnya pihak FIF menjelaskan bagaimana sistem kredit yang diberlakukan di FIF seperti dua sistem yang digunakan di FIF yaitu sistem konvensional dan sistem syariah selanjutnya menjelaskan cara pengajuan kredit, sistem bunga dan *margin* yang telah ditentukan oleh pihak FIF kemudian menjelaskan tata cara pembayaran kredit selanjutnya denda apabila konsumen telat membayar angsuran tersebut dan menjelaskan harga pokok kendaraan tersebut.⁸⁵ Meskipun dalam pengajuan telah dijelaskan sistem yang diberlakukan di FIF, namun masih ada beberapa pihak konsumen yang masih melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh bapak budi, dimana Bapak Budi melakukan keterlambatan dalam

⁸⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 138

⁸⁵Wawancara dengan Ibu Ana tanggal 19 januari 2018 sebagai konsumen FIF.

pembayaran angsuran tersebut dan karena keterlambatannya dalam membayar Bapak Budi mendapatkan denda sebesar Rp.5000.⁸⁶

Artinya dalam hal tersebut sistem *leasing* di FIF sudah sesuai dengan prinsip syari'ah yang pada dasarnya adalah saling tolong menolong, seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat 6 mendefinisikan Murabahah adalah *pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.*⁸⁷ Namun adanya denda yang diberlakukan di FIF itu menjadi sangat penting agar konsumen tepat waktu dalam pembayaran angsuran tersebut, sehingga pihak FIF tidak akan mengalami kredit macet.

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Budi tanggal 19 januari 2018 sebagai konsumen FIF.

⁸⁷ Edisi revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa sistem leasing pada Federal International Finance (FIF) Metro menggunakan sistem syari'ah dengan akad *murabahah*, dimana pihak konsumen mengajukan leasing di Federal International Finance (FIF) Metro dengan mengajukan beberapa persyaratan yang berupa Photocopy KTP (suami dan istri) masing-masing 3 lembar, Photocopy KK sebanyak 2 lembar, Photocopy rekening listrik atau PAM atau telepon, Surat keterangan penghasilan (slip gaji) dan Bersedia di survey. Jika pihak Federal International Finance (FIF) Metro sudah menyetujui maka pihak FIF mengirim sepeda motor kepada konsumen serta konsumen membayar uang muka kemudian selanjutnya konsumen membayar angsuran tiap bulannya.

Pelaksanaan sistem *leasing* yang menggunakan sistem *syari'ah* di FIF Metro sudah sudah mendekati ketentuan secara syari'ah, karena dalam aktifitas ekonominya tidak mengandung unsur kzhaliman, riba dan tidak mendatangkan madharatnya serta dilakukan atas suka sama suka tidak mengandung unsur paksaan dan sudah membantu konsumen yang tidak mampu membeli sepeda motor secara tunai.

B. Saran

Dengan adanya label – label yang mengatasnamakan *syari'ah* memang memiliki misi khusus, yaitu misi sosial dan bisnis. Maka ketika FIF menggunakan sistem *leasing* secara syariah maka FIF harus menerima konsekuensi bahwa misi yang diembannya cukup berat, yang membuatnya harus dikelola ekstra ketat, sehingga pihak eksternal dan internal FIF memahami bahwa segala sesuatu keuntungan yang diraih di dunia harus diimbangi dengan keuntungan di akhirat.

Akad murabahah dalam *leasing* motor dengan sistem syariah hendaknya tidak hanya sebatas teori saja, namun dalam pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan syariah yakni sesuai dengan Al Qur'an dan Hadis. Serta pihak FIF harus lebih bersemangat lagi untuk mempromosikan kredit secara syariah, agar jumlah konsumen dapat meningkat. Tentunya hal tersebut diiringi dengan peningkatan mutu dan kualitas dari kredit secara syariah ini agar benar – benar dapat menjadi syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni,, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, cet. 1
- Abdul Ghafur Anshori, *penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam tinjauan hukum islam*, Yogyakarta : Al-Mawarid, 2008
- Ahmad Muhammad al-'assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim dalam DR. Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia Bandung : Rafika Aditama*, 2011
- Ayu Lestari, "Sistem Dan Prosedur Penjualan Kredit", dalam <http://lestaria353.blogspot.com/2013/04/sistem-dan-prosedur-penjualan-kredit.html>.htm diunduh pada tanggal 16 februari 2018
- Aziz Prasetyo, skripsi yang berjudul *sistem kredit koperasi simpan pinjam (KSP) Mitra Tata Artha Kec. Pekalongan tinjauan etika bisnis Islam*, mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, 2005
- Chairuman pasaribu suhrawardi k. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam islam*. Dimayuddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008 .
- Destinawati, "Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor Cash And Credit", 2006 (tidak dipublikasikan),
Edisi revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
<http://www.ndaru.net> diunduh pada tanggal 13 Desember 2017
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.
- Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Pengkreditan*, ALFABETA, CV
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian*.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Telah Dilahirkan Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Legalstudies71.blogspot.com diunduh pada tanggal 13 Desember 2017.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi II Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Muhammad Ali: *Fiqh*.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*.

Moh. Faozan, *Studi Analisis Praktek Jual Beli Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan* (Relevasinya terhadap fatwa DSN No.4/DSNMUI/IV/2000), mahasiswa Fakultas syari'ah Semarang, 2004.

Muhammad Ali, *Fiqh*, Anugrah utama raharja (AURA).

Muhammad Zakki, *Transaksi leasing di indonesia dalam perspektif hukum islam* <http://eprints.undip.ac.id/15433/1/vol8,no1.2013> di unduh 17 februari 2018

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syariah Nasional MUI*.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN – Maliki Press, 2008.

Mochar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan teoritis dan Praktis*.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah edisi revisi*.

R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Internasab 2005

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta sinar grafika 2009

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi offset, 2000, Jilid I.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD*, Bandung: Alfabeta, 2012.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

-----, Sugiyono, metode penelitian manajemen.

-----Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984, cet ke-XVI, Jilid I.

Yonas Perwiratama, *Sistem Jual-Beli Kredit Motor Di Ud Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam*, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surak

RIWAYAT HIDUP



Elda Sahara dilahirkan di Rawajitu pada tanggal 22 September 1994, merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari keluarga Bapak Mukhasin dan Ibu Fatoyah.

Jenjang pendidikan yang telah di tempuh adalah SDN 1 Bratasena Mandiri diselesaikan pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Dente Teladas diselesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke jenjang MAN 1 Metro diselesaikan pada tahun 2013. Tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada jurusan Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESy) di mulai pada semester I TA. 2013/2014.